



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KECAMATAN BAWANG

Jalan Raya Mantrianom No. 33 BANJARNEGARA 53471
E-Mail : kec_bawang02@banjarnegarakab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT BAWANG
NOMOR : 400728 / 50 TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024

CAMAT BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel, maka perlu menjamin akses informasi bagi masyarakat;
b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menyediakan informasi publik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bawang tentang Daftar Informasi Publik Kecamatan bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Kecamatan Bawang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarnegara

Pada tanggal :



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. PJ Bupati Banjarnegara;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
3. PPID Kabupaten Banjarnegara.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN CAMAT BAWANG KABUPATEN
 BANJARNEGARA
 NOMOR :
 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KECAMATAN
 BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK KECAMATAN BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024

I. Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

No	Judul Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Informasi tentang Profil Badan Publik							

II. Informasi Yang Tersedia Setiap saat

No	Judul Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab pembuatan informasi	Waktu penerbitan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jenis Media yang memuat informasi	Jangka waktu penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

III. Informasi serta Merta

No	Judul Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat yang menguasai Informasi	Penanggung Jawab pembuatan informasi	Waktu penerbitan informasi	Bentuk informasi yang tersedia	Jenis Media yang memuat informasi	Jangka waktu penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Ditetapkan di Banjarnegara,
Pada tanggal :

CAMAT BAWANG
KABUPATEN BANJARNEGARA



SAPTO AJI